

ARTI PENTINGNYA JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DALAM TRANSAKSI BISNIS PERBANKAN

Sentosa Sembiring

Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

ABSTRACT

Since the last decade of the last century, the existence and role of banks and banking in society, particularly within the business community, became increasingly important. On the other hand, bank as commercial entity do rely on the society to sustain their business. Therefore, it is reasonable to assume that banks and the society in which they serve their businesses are connected to each other in the reciprocal and symbiotic type of relationships. Banks are institutions legally licensed to accumulate funds from the society, and only with these accumulated funds they will be able to redistribute them to members of the society in the form of bank credits/loans. In providing such loans, however, banks have to work under the principles of prudential banking practice. In the other words, monies they granted as loans to their debtors come from society savings, and therefore banks are required to diligently and meticulously examine the reliability and eligibility of their clients to receive such loans. To minimize the risk of loss due to non-payments, bank therefore require sufficient collateral from debtor. Under these scheme, in case of the debtor's default, banks would be entitled to sell the collateral and use the received revenues to pay the debt.

Key-words: Bank, credit, collateral, risk.

ABSTRAKSI

Dalam dekade terakhir ini, keberadaan bank di tengah masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis, suatu hal yang sangat penting. Di sisi lain, bank sebagai badan usaha juga membutuhkan masyarakat dalam menghidupkan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dapat dikemukakan di sini, bahwa antara bank dan masyarakat terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Bank dalam menjalankan kegiatannya mendapatkan legalitas untuk menghimpun dana masyarakat. Dari dana yang terkumpul bank menyalurkan kembali ke masyarakat melalui fasilitas pemberian kredit bank. Dalam memberikan kredit kepada debitor, bank harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Dengan kata lain, kredit yang disalurkan bank kepada debitor, pada umumnya berasal dari simpanan masyarakat. Jadi bank harus secara cermat menganalisis, layak tidaknya seorang debitor mendapatkan kredit. Untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kredit macet, maka dalam hal inilah bank membutuhkan jaminan (*collatera*) dari debitor. Dengan model seperti ini, maka bila debitor tidak mampu melunasi kreditnya, jaminan dapat dijual oleh bank untuk melunasi kredit, debitor.

Kata Kunci: Bank, kredit, jaminan, risiko.

I PENDAHULUAN

Tahun 1988 kiranya dapat dijadikan sebagai titik awal era liberalisasi dalam 'dunia usaha' perbankan di Indonesia. Disebut demikian sebab pada tahun tersebut pemerintah menerbitkan serangkaian kebijakan di bidang perbankan yang lebih dikenal dengan kebijakan paket Oktober 1988 (Di masyarakat lebih dikenal dengan istilah Pakto¹). Seiring dengan terbitnya serangkaian kebijakan di bidang perbankan lewat pakto tersebut, maka izin usaha pendirian bank yang selama bertahun-tahun sangat terbatas, semakin terbuka secara lebar. Oleh karena itu, sejak dibukanya kesempatan mendirikan bank dan pembukaan kantor-kantor cabang bank di seluruh Indonesia, maka kehadiran bank di tengah-tengah masyarakat mulai dirasakan. Artinya sebelum terbitnya pakto, maka praktis yang berhubungan dengan dunia usaha perbankan terbatas hanya di kalangan pebisnis. Akan tetapi sejak didirikannya berbagai kantor pusat maupun cabang bank yang tidak lagi didominasi di pusat-pusat kota pasca pakto, namun sudah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Untuk itu berbagai lapisan masyarakat pun mulai memanfaatkan jasa bank dalam berbagai keperluan.

Mencermati pertumbuhan dunia usaha perbankan pasca diterbitkannya pakto demikian pesat, maka pemerintah pun berupaya untuk menyiapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan bank (Lembaga perbankan) agar eksistensinya semakin mendapatkan payung hukum yang kuat dalam menghadapi pasar yang lebih terbuka. Untuk itu

pada tahun 1992 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU No.7/1992) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan (UU No.14/1967). Bila diperhatikan secara seksama UU No.7/1992, tampak bahwa ada hal yang baru dalam UU ini jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Hal yang baru menyangkut masalah tata perbankan Indonesia antara lain: a. Penyederhanaan jenis bank menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh bank; b. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah; c. Peningkatan perlindungan dana masyarakat dipercayakan pada lembaga perbankan melalui prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank; d. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan; e. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggungjawab, sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas.² Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha perbankan yang semakin mengglobal, maka UU No.7/1992 pun mengalami perubahan. Untuk itu pada tahun 1998, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU No.10/1998). Untuk selanjutnya dalam tulisan ini

Undang-Undang Perbankan sebagaimana diatur dalam UU No.7/1992 yang telah diubah dengan UU No.10/1988 disingkat dengan UUP.

Melihat pertumbuhan dunia usaha perbankan pasca pakto demikian cepat, lalu timbul pertanyaan apakah kegiatan badan usaha perbankan sama dengan badan usaha lainnya atautkah badan usaha perbankan mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya perlu dikaji lebih dahulu apa fungsi utama lembaga perbankan. Dalam kepustakaan perbankan antara lain dikemukakan oleh O.P. Simorangkir, ada tiga tugas yang dilakukan oleh lembaga perbankan yakni Pertama, operasi perkreditan secara aktif. Dalam tugas ini berarti bank menciptakan atau memberikan kredit kepada masyarakat; Kedua, operasi perkreditan secara pasif. Artinya bank menerima simpanan masyarakat. Dan Ketiga, bank sebagai perantara pemberi kredit.³ Pendapat senada dikemukakan oleh Siswanto Sutojo yakni tugas utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat (orang perorangan maupun organisasi), hingga mencapai satu jumlah yang cukup berarti. Dengan dana yang terkumpul, kemudian bank membantu nasabah untuk keperluan bisnis ataupun kebutuhan yang sifatnya konsumtif.⁴ Dalam UUP sendiri disebutkan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Lihat Pasal 4 UUP). Dari pandangan yang dikemukakan oleh kedua penulis di atas maupun dalam tataran normatif (UUP), tampak bahwa bank sebagai badan usaha

dalam menjalankan kegiatannya oleh UU diberi legalitas untuk menarik dana dari masyarakat secara langsung. Setelah dana terkumpul bank berkewajiban untuk menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa lembaga perbankan mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Karakteristik tersendiri yang dimaksud di sini yakni lembaga perbankan mempunyai legalitas menghimpun dana secara langsung dari masyarakat.

Mengingat posisi bank sebagai satu-satunya lembaga yang diberi otoritas untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat, maka untuk mendirikan badan usaha perbankan pun harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam UUP dikemukakan, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia...⁵ Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang : a. susunan organisasi dan kepengurusan ; b. permodalan ; c. kepemilikan ; d. keahlian di bidang perbankan ; dan e. kelayakan rencana kerja. (Lihat Pasal 16 UUP).

Sarana yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat antara lain dilakukan dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Lihat Pasal 6 butir a UUP). Selanjutnya dikemukakan usaha bank umum meliputi memberikan kredit (Pasal 6 butir b UUP). Dari ketentuan ini tampak,

bahwa bank sebagai badan usaha berperan sebagai lembaga 'intermediasi'. Artinya bank menjembatani kebutuhan pihak yang mempunyai dana (nasabah penyimpan) dengan pihak yang membutuhkan dana (nasabah peminjam).

II PEMBAHASAN

A. Kredit Sebagai Salah Satu Layanan Jasa Perbankan

Kredit adalah salah satu layanan jasa perbankan.⁶ Sebagaimana telah dijabarkan di atas telah dijelaskan, bahwa bank sebagai badan usaha tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Penyaluran dana ke masyarakat secara teoritis dalam hukum perbankan dikenal dengan pranata hukum "kredit." Secara terminologi kata kredit berasal dari bahasa latin "*Credere*" yang mempunyai makna kepercayaan. Oleh karena itu, pemberi kredit percaya bahwa penerima kredit akan memenuhi janjinya sesuai dengan apa yang telah disepakati secara bersama antara pemberi kredit dengan penerima kredit.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharno, kepercayaan dilihat dari sudut pandang bank berarti adanya suatu keyakinan bahwa dana yang akan diberikan kepada debitor akan dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian tertulis.⁷ Dalam UUP sendiri secara normatif disebutkan kredit adalah ~~penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank~~

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Lihat Pasal 1 butir 12 UUP).

Berdasarkan rumusan kredit sebagaimana yang diatur dalam UUP di atas, kiranya dapat dikemukakan di sini bahwa dalam kredit terdapat beberapa unsur yakni adanya: a. Kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor yang disebut dengan perjanjian kredit; b. Para pihak yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman, dan debitor yang menerima pinjaman; c. Unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya; d. Kesanggupan dan janji membayar utang dari pihak debitor; e. Pemberian sejumlah uang/jasa oleh kreditor kepada debitor; f. Pembayaran kembali sejumlah uang kepada kreditor disertai dengan imbalan bunga/pembagian keuntungan.⁸ Berkaitan dengan unsur-unsur kredit tersebut, menarik juga disimak pandangan yang dikemukakan oleh O.P Simorangkir, unsur-unsur kredit antara lain: a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikan, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam waktu tertentu di masa yang akan datang; b. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang diterima pada masa yang akan datang. Dalam pengertian waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan

datang; c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberian dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan adanya tingkat risiko maka dibutuhkan adanya jaminan.⁹ Jadi di sini terlihat bahwa, dalam rentang waktu tertentu dana bank dimanfaatkan oleh debitor. Agar ada pegangan bagi kedua belah pihak (kreditor dan debitor), maka perlu dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Dengan demikian selain unsur-unsur kredit dalam rumusan "kredit" sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan perbankan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank (yang sering juga disebut sebagai "kreditor") dengan nasabah peminjam (yang sering juga disebut sebagai "debitor"), selain tunduk kepada ketentuan UUP juga tunduk kepada pranata hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdt.

Yang menarik untuk dicermati lebih lanjut adalah rumusan kredit yang dijabarkan dalam UUP yakni, kredit disebut sebagai perjanjian. Hal ini tentu dapat menimbulkan pertanyaan apa maksud pembentuk UU mengimplisitkan bahwa kredit didasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Untuk itu patut disimak apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni, pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimaksud dalam UUP dapat mempunyai beberapa maksud yakni Pertama, pembentuk Undang-Undang bermaksud

untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Kedua, pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.¹⁰

Bila ditilik secara seksama pandangan yang dikemukakan oleh pakar hukum perbankan di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara badan usaha bank (kreditor) dengan nasabah peminjam (debitor) diikat dengan suatu perjanjian tertulis. Bahkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan UUP yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tegas dikemukakan, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis.¹¹ Perjanjian tertulis antara antara kreditor dengan debitor pada umumnya sudah dalam bentuk kontrak standar. Untuk jenis perjanjian semacam ini oleh para ahli hukum dikualifikasikan sebagai perjanjian kredit bank. Sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dalam praktik setiap bank telah menyediakan blanko/formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Formulir ini ditawarkan kepada pemohon kredit. Jika perjanjian kredit tersebut dipelajari secara seksama, maka terlihat bahwa perjanjian kredit terbagi dalam dua bagian yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan. Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok. Sedangkan perjanjian tambahan menguraikan apa yang diatur dalam perjanjian pokok.¹²

Bila demikian halnya, maka satu hal yang harus disadari oleh para pihak dalam perjanjian kredit khususnya bagi pihak debitor, bahwa

implikasi yuridis yang muncul dengan ditandatanganinya suatu perjanjian maka para pihak berkewajiban untuk mematuhi. Artinya perjanjian yang sudah ditandatangani mengikat kedua belah pihak.¹³ Secara normatif dalam hukum perjanjian dijabarkan atau lebih tepatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dijabarkan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUHPdt disebutkan, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPdt dijelaskan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni: a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu hal tertentu dan d. suatu sebab yang halal. Pasal 1338 ayat 1 KUHPdt semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka bagi para pihak yang akan menandatangani perjanjian khususnya perjanjian kredit perlu mempelajari dengan cermat apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi jika perjanjian kredit (dalam praktik dikenal juga dengan istilah 'akad kredit') sudah ditandatangani. Hal ini penting, mengingat dalam perjanjian kredit tersebut sarat dengan klausul. Artinya ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh debitor. Bila tidak dipatuhi akan mempunyai konsekuensi antara lain berupa denda yang tentunya dapat merugikan debitor. Oleh karena itu acap kali terjadi dalam perjanjian kredit, pihak

debitor merasa hak-haknya sebagai nasabah peminjam diabaikan begitu saja, padahal debitor sendiri sudah menandatangani perjanjian kredit. Hal ini berarti debitor setuju terhadap syarat-syarat perjanjian kredit. Dari sudut pandang kreditor sendiri, kreditor semata-mata hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Bisanya kasus akan muncul dalam hal terjadi kredit macet. Bagi kreditor sendiri, tentunya ingin agar dana yang ia salurkan ke nasabah peminjam (debitor) kembali pada waktu yang sudah disepakati. Hal ini dapat dipahami, mengingat dana yang dikumpulkan oleh bank mempunyai biaya yang harus ditanggung oleh bank. Untuk itu satu hal yang harus dipahami bahwa pentingnya dibuat perjanjian kredit tiada lain sebagai alat bukti bagi para pihak yang terkait dengan kredit. Selain sebagai alat bukti, perjanjian kredit juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengontrol apakah dana yang digunakan sesuai dengan peruntukan kredit. Seperti yang dikemukakan oleh Hasanuddin Rahman perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yakni: a. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya; b. Sebagai alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor; c. Sebagai alat untuk memonitoring kredit.¹⁴

Dalam kaitannya dengan klausul dalam perjanjian kredit bank, menarik untuk disimak gagasan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni, bahwa dalam perjanjian kredit yang baik seyogianya dicantumkan sejumlah klausul

berisi tentang hak dan kewajiban kreditor dan debitor secara seimbang. Klausul tersebut antara lain: a. maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas izin tarik ; b. bunga, *commitment fee*, dan denda kelebihan tarik ; c. kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan rekening pinjaman nasabah debitor ; d. *representations and warranties* yaitu klausul yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitor mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitor pada waktu kredit diberikan, yang menjadi asumsi bank dalam memberikan kredit ; e. *conditions precedent* yaitu klausul tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitor sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitor berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut ; f. agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan ; g. berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan, ...¹⁵

Oleh karena itu, dalam penyaluran kembali dana masyarakat yang sudah terhimpun di bank, maka lembaga perbankan dituntut mematuhi prinsip/asas kehati-hatian. Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian (*prudensial*) adalah prinsip yang harus dipatuhi oleh perbankan dalam melaksanakan kegiatannya.¹⁶ Lebih lanjut dalam UUP dijejaskan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Lihat Pasal 2 UUP).

Dengan kata lain dana yang disalurkan tersebut harus tetap dalam keadaan aman, sebab dana yang disalurkan selain dari sumber dana dari bank itu sendiri juga berasal dari simpanan masyarakat. Hal ini berarti dana yang disimpan oleh masyarakat setiap saat ada kemungkinan akan diambil kembali. Dalam hal inilah bank harus cermat dan berhati-hati dalam menyalurkan dananya ke masyarakat.

Salah satu upaya untuk mengamankan bank yakni dana yang disalurkan ke masyarakat harus disertai dengan jaminan (*agunan*). Dengan kata lain, bila masyarakat hendak menggunakan jasa bank sebagai penyedia dana dalam membantu kegiatannya, maka masyarakat pun harus menyediakan jaminan terhadap dana yang diberikan oleh bank. Pengertian *Agunan* (*jaminan*) sendiri dijabarkan dalam UUP, *agunan* adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitor kepada bank dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah. (Pasal 1 butir 23 UUP).

Jika diperhatikan secara sepintas apa yang dijabarkan dalam ketentuan tersebut, tampaknya jaminan bukanlah suatu hal yang mutlak. Namun bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang dijabarkan dalam Pasal 8 ayat 1 UUP, yang mengemukakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk itu kata kunci di sini adalah analisis kredit yang mendalam. Apabila berdasarkan analisis ada keyakinan bahwa debitur dapat melunasi kreditnya, jaminan tambahan tentu tidak dibutuhkan. Perlu disadari bahwa jaminan dibutuhkan untuk memperkecil jumlah kerugian yang mungkin akan diderita oleh bank jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Bahsan, jaminan kredit mempunyai fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit bila di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi. Selain itu dengan dipersyaratkan debitur menyerahkan jaminan yang mempunyai nilai tinggi, juga mendorong debitur secara cepat melunasi kreditnya.¹⁷

B. Analisis Kredit

Sebelum kreditor (bank) memutuskan menerima atau menolak terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh debitur (nasabah peminjam), maka bank perlu menganalisis proposal yang diajukan oleh debitur apakah layak atau tidak. Hal ini penting, sebab sekali kredit disetujui atau tepatnya jika kredit sudah dikucurkan maka posisi bank sebagai kreditor sebenarnya berada dalam posisi tidak menguntungkan. Disebut demikian, karena sulit bagi kreditor untuk mengawasi secara terus menerus apakah dana yang telah dikucurkan benar-benar digunakan sesuai dengan rancangan yang tertera dalam proposal permohonan kredit. Lagi pula dana yang sudah ada di tangan debitur. Oleh karena itu debitur lebih leluasa memanfaatkan dana yang sudah dikuasainya.

Dalam literatur perbankan dikemukakan,

bahwa prinsip pemberian kredit yang dianut oleh bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya yaitu: a. Kredit yang diberikan harus aman. Artinya, harus terjamin pengembaliannya; b. Kredit yang diberikan harus menghasilkan bagi bank. Artinya, bank memperoleh pembayaran bunga pada waktunya dan bank harus tidak mengenakan bunga lebih rendah dari *cost*nya; c. Kredit yang diberikan harus bermanfaat bagi debitur. Artinya, harus membantu debitur dalam menghadapi kesulitan dan menguntungkan bagi debitur yang bersangkutan; d. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, bank tidak akan memberikan kredit untuk tujuan yang bertentangan dengan itu.¹⁸

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi terjadinya risiko yang akan dihadapi oleh kreditor di kemudian hari, maka kredit yang akan diberikan kepada debitur perlu dinilai atau dianalisis khususnya dari aspek yuridis. Dalam hal ini perlu diteliti yang berkaitan dengan subyek. Artinya perlu diteliti apakah pihak pemohon kredit mempunyai legalitas dalam menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan kredit yang akan diberikan oleh bank. Hal ini penting, sebab sekalipun permohonan yang diajukan layak diberikan kredit, namun bila pemohon tidak mempunyai kapabilitas dan legalitas untuk itu, tentu bank perlu berhati-hati.¹⁹

Untuk menentukan apakah kredit layak diberikan atau tidak, dalam hal inilah diperlukan analisis kredit. Parameter yang dipakai untuk menganalisis kredit yang diajukan debitur, secara umum²⁰ digunakan prinsip 5 C yakni:

a. **Character (Kepribadian).** Salah satu

yang harus diperhatikan oleh bank yakni sifat atau watak dari calon debitur. Apakah calon debitur mempunyai catatan yang tidak terpuji dalam berhubungan dunia perbankan, terlibat dalam tindakan kriminal. Agar hal ini dapat diketahui secara detail, selain memeriksa dokumen formal yang menyertai permohonan kredit perlu juga diketahui *track record* dari pemohon kredit dari berbagai sumber yang dapat dijadikan referensi oleh analist kredit bank.

b. Capacity (Kemampuan). Dalam hal ini perlu dianalisis apakah permohonan kredit yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Untuk itu bank perlu mengetahui sumber pendapatan dari calon debitur dikaitkan dengan kebutuhan hidupnya. Dengan cara ini bank dapat memprediksi kemampuan calon debitur untuk melunasi hutangnya di kemudian hari. Jika kemampuannya kecil tentu tidak layak untuk diberikan kredit dalam jumlah besar.

c. Capital (Modal). Hal ini penting untuk kredit yang berskala yang cukup besar, apakah dengan modal yang ada sekarang ada kemampuan untuk mengembalikan kredit. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi modal yang ada. Salah satu sumber informasi yang cukup relevan untuk dianalisis adalah laporan keuangan calon debitur.

d. Collateral (Agunan). Tidak kalah penting dalam permohonan kredit adalah masalah agunan atau jaminan. Untuk itu perlu diketahui apakah jaminan yang diberikan oleh calon debitur sebanding dengan kredit yang dimohon ke bank.

e. Condition of Economy (Kondisi ekonomi). Kondisi ekonomi secara makro maupun mikro

merupakan faktor penting untuk dianalisis sebelum suatu kredit disetujui, khususnya yang berkaitan dengan bisnis yang sedang dikerjakan oleh calon debitur.

Dalam pemberian kredit selain harus memperhatikan prinsip 5 C juga harus memperhatikan prinsip 5 P yakni : (a) *People* (orang atau perusahaan atau manajemen yang akan menerima fasilitas kredit dari bank) ; (b) *Purpose* artinya tujuan kredit yang diminta atau obyek yang akan dibiayai ; (c) *Payment* yakni sumber pengembalian kredit, berapa lama, dan cara pelunasan ; (d) *Protection* yakni pengamanan kredit yang diberikan, menyangkut jaminan dan sebagainya ; (e) *Perspective* yakni prospek usaha dari debitur atau perusahaan.²¹

C. Jaminan Kredit

Di atas telah dikemukakan, bahwa makna kredit berarti kepercayaan. Jika kepercayaan tersebut dapat dipegang teguh oleh kedua belah pihak, tentu sangat ideal. Artinya para pihak tidak mempunyai pretensi negatif terhadap yang lain. Yang menjadi masalah adalah bila salah satu pihak ingkar janji atau lebih tepatnya jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Akibatnya adalah, pihak kreditor menanggung beban kerugian. Lalu apa tindakan hukum yang harus dilakukan oleh kreditor untuk menanggulangi kerugian tersebut. Secara normatif ketentuan hukum telah memberi jaminan kepada kreditor mempunyai hak tagih kepada debitur. Hak tagih tersebut akan semakin kuat bila pihak debitur memberikan jaminan kepada kreditor yang dapat segera dicairkan untuk

melunasi hutang debitor.

Sebenarnya secara umum ketentuan tentang hak jaminan tersebut telah diatur dalam KUHPdt. Dalam Pasal 1131 KUPdt dikemukakan : "Segala kebendaan pihak yang berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Pasal 1132 KUHPdt mengemukakan : "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan."

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa, dalam hukum perdata sifat hak jaminan dapat dibedakan dalam dua kategori yakni Pertama, jaminan yang bersifat konkuren. Artinya jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan hutang kepada kreditor. Dengan kata lain kedudukan para kreditor sama; Kedua, jaminan yang bersifat preferen. Artinya jaminan yang diberikan oleh debitor kepada satu kreditor, di mana kreditor tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang terhadap kreditor lainnya.²² Oleh karena itu bagi kreditor yang mempunyai kedudukan dalam posisi kreditor preferen, secara teoritis sebenarnya kedudukannya cukup kuat. Disebut demikian, karena kreditor mempunyai hak didahulukan dari kreditor lainnya.

Dilihat dari jenis jaminan yang dapat

diberikan oleh debitor kepada kreditor, oleh hukum perdata dibagi dalam dua penggolongan yakni : Pertama, jaminan perorangan. Dalam Pasal 1820 KUHPdt dikemukakan, penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan pihak yang berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya pihak yang berutang dalam hal ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dari rumusan ini terlihat, bahwa dalam jaminan perorangan terdapat tiga pihak yakni pertama pihak penanggung yang akan menggantikan kedudukan debitor dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor; kedua, pihak debitor dan ketiga, pihak kreditor. Kedua, jaminan kebendaan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan jaminan kebendaan sendiri, ada baiknya perlu diketahui lebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebendaan. Dalam Pasal 499 KUHPdt disebutkan, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya dalam Pasal 503 KUHPdt disebutkan, tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda adalah barang tidak bergerak dan bergerak ; berwujud dan tidak berwujud.

Dari paparan di atas, maka jenis jaminan kebendaan dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yakni : Pertama, Hipotik sebagaimana yang diatur dalam KUHPdt. Dalam Pasal 1162 KUHPdt disebutkan, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi

pelunasan suatu perikatan. Untuk jenis benda tertentu sekalipun secara kasat mata dapat bergerak satu tempat ke tempat lain, namun undang-undang memberi kualifikasi sebagai benda tetap, sepanjang telah memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 15 Tentang Penerbangan, pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotik (Lihat Pasal 12); Dalam UU No. 21 Tentang Pelayaran disebutkan, kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek (Lihat Pasal 49). Jadi untuk pesawat terbang dan kapal laut dijadikan obyek hipotek asal sudah didaftar; Kedua, Gadai. Dalam Pasal 1150 KUHPdt disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.. ; Ketiga, Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Hal ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan, hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan

adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah ; Keempat, Jaminan Fiducia. Hal ini diatur dalam UU No.42 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

III KESIMPULAN

Dalam undang-undang perbankan tidak ada satu ketentuan yang secara tegas mengatur tentang arti pentingnya jaminan dalam pemberian kredit. Dalam undang-undang perbankan hanya disebutkan bank dalam menjalankan usahanya harus mematuhi prinsip kehati-hatian. Agar kredit yang disalurkan oleh bank mendapat kepastian pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, dibutuhkan jaminan kredit dari pihak debitor. Bila debitor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam perjanjian kredit, maka pihak kreditor dapat mencairkan atau mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh debitor untuk melunasi kredit yang diberikan oleh bank. ■

(Endnotes):

- ¹ Lengkapnya Pakto ini adalah Paket Kebijakan Di bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 1988. Salah satu sasaran yang ingin dicapai lewat kebijakan Pakto ialah bagaimana mengerahkan dana masyarakat. Untuk langkah kebijakan di bidang keuangan dilakukan dengan cara: kemudahan pembukaan kantor bank, pendirian bank swasta baru, pendirian dan usaha bank perkreditan rakyat, (Lihat Pakto, terbitan CV, Jariangau, Jkt 1988, hlm. 3)
- ² Lihat Widjanarto. Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Edisi IV Cetakan I, 2003. hlm.47.
- ³ Lihat O.P. Simorangkir. Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbank. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Cetakan Kedua, hlm. 11
- ⁴ Lihat Siswanto Sutojo. Analisa Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik. Jakarta: PPM, 1995. hlm. 2.
- ⁵ Ketentuan tentang Bank Indonesia diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004. (Untuk selanjutnya disebut UU BI). Dalam UU BI disebutkan salah satu tugas BI adalah mengatur dan mengawasi bank (Lihat Pasal 8 butir c). Selanjutnya dikemukakan, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai ketentuan perundang-undangan. (Lihat Pasal 24)
- ⁶ Untuk jenis layanan jasa perbankan lainnya, lihat Pasal 6-10 UUP Untuk Bank Umum. Dan Pasal 13 Untuk BPR.
- ⁷ Lihat Suharno. Analisa kredit. Jakarta: Djambatan, 2003. hlm.1.
- ⁸ Munir Fuady: Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.7
- ⁹ Lihat O.P.Simorangkir, Op.Cit, hlm. 101.
- ¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia. Jakarta: IBI, 1993. hlm. 181
- ¹¹ Lihat Widjanarto. Op.Cit. hlm. 81.
- ¹² Lihat Mariam Darus Badruzman. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Alumni, 1983. cetakan Ketiga. Hlm.37.
- ¹³ Dalam Pasal 1233 KUHPdt disebutkan, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Pasal 1234 KUHPdt, tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
- ¹⁴ Hasanuddin Rahman. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Panduan Dasar: Legal Officer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm.150).
- ¹⁵ Lihat. Sutan Remy Sjahdeni. Op.Cit, hlm. 178.

- ¹⁶ Lihat Z. Dunil. Kamus Istilah Perbankan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. hlm. 10.
- ¹⁷ Lihat M. Bahsan. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: CV Rejeki Agung, 2002, hlm. 7-8
- ¹⁸ Lihat Z. Dunil. Op.Cit. hlm. 114.
- ¹⁹ Lihat Suharno. Op.cit. hlm. 10
- ²⁰ Disebut secara umum, sebab ada juga yang berpendapat bahwa selain 5 C ada satu prinsip lagi yang harus diperhatikan yakni prinsip wewenang untuk meminjam (*competence to borrow*). Lihat Siswanto Sutojo. Op.Cit. hlm. 44
- ²¹ Lihat Z. Dunil. Op.Cit. hlm. 245. Lihat juga Munir Fuady. Op.Cit. hlm. 25
- ²² Lihat Marian Darus Badarulazaman. "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan." Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 11, 2000, hlm. 13.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin Rahman. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Panduan Dasar: Legal Officer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Mariam Darus Badrulzman. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Alumni, 1983. cetakan Ketiga.
- M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: CV Rejeki Agung, 2002.
- M. Bahsan. Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003.
- Munir Fuady: Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- O.P. Simorangkir. Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbank. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Cetakan Kedua.
- Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sentosa Sembiring. Himpunan Lengkang Tentang Ketentuan Perbankan. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Siswanto Sutojo. Analisa Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik. Jakarta: PPM, 1995.
- Suharno. Analisa kredit. Jakarta: Djambatan, 2003
- Sutan Remy Sjahdeni. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia. Jakarta: IBI, 1993.
- Widjanarto. Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Edisi IV Cetakan I, 2003
- Z. Dunil. Kamus Istilah Perbankan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.